

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten
- Fungsi :
- a. perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat;
 - b. perumusan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan Pembelajaran, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas lainnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar terwujudnya sinkronisasi di bidang pengawasan;
 - f. pengarahannya perumusan kebijakan teknis pengawasan dan memfasilitasi tugas-tugas pengawasan;
 - g. pengajuan rancangan perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - h. pembinaan aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas pengawasan dapat lebih efisien dan efektif;
 - i. pengarahannya penyelenggaraan pengawasan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;
 - j. pemantauan, memonitor, mengevaluasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - k. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengawasan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif;
 - l. pelaksanaan Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
 - n. pelaksanaan Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - o. pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- q. pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target 2022 (Persen)	Keterangan / Kriteria
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal yg dilakukan}} \times 100$	100	
		Nilai Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maturitas SPIP dinilai oleh yang dinilai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nilai interval 0-5	2,60	
		level kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP.	II +	

Padang Aro, 24 Januari 2022
INSPEKTUR


RADIYATUL HAYAT, SH, MH
Nip. 19690620 199308 2 001